

FILSAFAT HUKUM, IDEOLOGI DAN MASYARAKAT (Perspektif Marxisme dan Islam)

Humam Balya

STIS Darul Falah Mataram

E-mail: humambalya@gmail.com

Muhammad Said

STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, NTB

E-mail: saidmoch1987@gmail.com

Abstract

This research digs a comparison of legal philosophical perspectives between Marxism and Islam. The main focus is to analyze the views of both in relation to the concepts of law, justice, and its role in society. In the context of Marxism, the study deals with Marx's views and critical thinking of the capitalist legal system, as well as efforts to create a more just socialist society. On the other hand, it also explores the Islamic view of law, based on principles of Shariah, social justice, and Islamic rule. The study aims to understand the similarities, differences, and potential collaboration between Marxism and Islam in formulating legal solutions relevant to contemporary social and economic challenges. The method of analysis is used as an overview in the analysis and interpretation of key texts related to Marxism and Islam in the context of Marx's legal philosophy and works, other Marxist thought, as well as classical and contemporary texts in Islamic thought, especially those related to law, justice, and government. This paper also uses methods of comparative analysis to compare the legal systems influenced by Marxism and Islam. For example, on the concept of law, justice, and its role in society. The results of the study show that there is a comparison of legal concepts, especially in defining the law, the sources of law, and the purpose of law. Both, can play a role in the formation of the legal system in a State. For example, the principles of Marxism or Islam influence laws, policies, or legal decisions, and there are social and political implications of the application of principles in the context of the law. This could include its impact on political stability, social well-being, or individual rights.

Keywords: Marxism, Islam, jurisprudence, politics of law.

Abstrak

Penelitian ini menggali perbandingan perspektif filsafat hukum antara Marxisme dan Islam. Fokus utama adalah menganalisis pandangan keduanya terkait konsep hukum, keadilan, dan perannya terhadap masyarakat. Dalam konteks Marxisme, penelitian ini membahas pandangan Marx dan pemikiran kritis terhadap sistem hukum kapitalis, serta upaya untuk menciptakan masyarakat sosialis yang lebih adil. Di sisi lain, penelitian ini juga mengeksplorasi pandangan Islam terhadap hukum, berdasarkan prinsip-prinsip syariah, keadilan sosial, dan pemerintahan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persamaan, perbedaan, dan potensi kolaborasi antara Marxisme dan Islam dalam merumuskan solusi hukum yang relevan bagi tantangan sosial dan ekonomi kontemporer. Metode analisis digunakan sebagai tinjauan di dalam menganalisis dan mensintesa teks-teks kunci yang berkaitan dengan Marxisme dan Islam dalam konteks filsafat hukum dan karya-karya Marx, pemikiran Marxis lainnya, serta teks-teks klasik dan kontemporer dalam pemikiran Islam, terutama yang terkait dengan hukum, keadilan, dan tata pemerintahan. Tulisan ini juga menggunakan metode analisis perbandingan yaitu untuk membandingkan system-system hukum yang dipengaruhi oleh Marxisme dan Islam. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat perbandingan konsep hukum, terutama dalam mendefinisikan hukum, sumber-sumber hukum, dan tujuan hukum. Tulisan ini juga mengungkapkan perbedaan pandangan tentang keadilan antara Marxisme dan Islam. Keduanya, dapat berperan dalam pembentukan sistem hukum di suatu Negara. Misalnya, prinsip marxisme atau Islam memengaruhi undang-undang, kebijakan, atau keputusan hukum. Dan terdapat implikasi sosial dan politik dari penerapan prinsip-prinsip marxisme atau islam dalam konteks hukum. hal ini dapat mencakup dampaknya terhadap stabilitas politik, kesejahteraan sosial, atau hak individu.

Kata kunci: Marxisme, Islam, perbandingan, politik hukum

Pendahuluan

Eksistensi hukum di dalam masyarakat sangat urgen. Karena hukum mengatur perilaku manusia. Relasi hukum dan masyarakat sangat kuat. Karena hukum memiliki dua fungsi sekaligus, yakni pasif dan aktif. Hukum berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dalam tatanan sosial masyarakat. Pada dasarnya Hukum yang berlaku dalam masyarakat, berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepada masyarakat. Idealnya, hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah filosofis, yuridis dan utilities, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Secara filosofis, hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat kuat. Masyarakat tanpa hukum, akan menimbulkan kekacauan, dan akan terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Pun begitu sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali.

Berbicara mengenai filsafat hukum, terdapat berbagai perspektif dan pendekatan yang bisa ditemukan di dalam memahami sifat dan tujuan hukum. Artikel ini ingin menunjukkan dua pendekatan, yakni Marxisme dan Islam. Kedua ideologi ini memiliki pengaruh besar dalam menciptakan cara pandang masyarakat dunia. Bahkan, marxisme dan Islam memiliki pengaruh dalam dinamika dan perkembangan hukum di Indonesia.

Marxisme sebagai basis filosofi di dalam hukum, tentu memiliki landasan pesitemologis dari tradisi pemikiran Karl Marx. Yakni bagaimana basis hukum dilandasi oleh analisis sosial dan ekonomi.¹ Dalam konteks ini, hukum adalah alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan struktur sosial yang ada. Sehingga, dalam pandangan Marxisme, hukum cenderung memihak kepada pemilik modal dan mengabaikan kepenting. Sehingga, hukum dianggap sebagai instrumen kontrol sosial yang digunakan oleh kelas penguasa.²

Atas dasar itu, jurang pemisah atau kesenjangan antara masyarakat dominan dan proletar, gagasan Marxisme menawarkan sebuah konsep kesetaraan, yaitu masyarakat tanpa kelas. Gagasan ini sebagai doktrin Marxisme dalam menghendaki kebersamaan (*comune*). Lebih jauh, Marxisme ingin menjelaskan bahwasanya kekayaan dunia adalah milik bersama dan kepemilikan kolektif lebih diutamakan dibanding kepemilikan individu. Gagasan ini ingin membasmi disparitas atau perbedaan antara kelas sosial yang kaya dan miskin. Marxisme juga memberikan batasan terhadap ambisi untuk mencari keuntungan individual, sehingga kepentingan diri yang merupakan sumber keburukan, kecemburuan, yang bisa menyulut konflik dapat ditiadakan. Dalam perspektif Marx³, bahwa melalui solidaritas, semua

1 Hal Draper, *Karl Marx's Theory of Revolution* Vol. II, vol. 13 (NYU Press, 1978). 25-26

2 C B Umanilo and Materialisme Historis, "Pemikiran-Pemikiran Karl Marx," *Social and Behavioral Science*, 2019, 1-6.

3 Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41.

orang dapat menikmati keuntungan yang sama dan tidak ada yang menjadi sangat berlebih atau sangat menderita kekurangan.

Secara lebih mendalam penulis melihat terdapat beberapa dasar-dasar yang dapat menjadi perspektif Marxisme dalam Filsafat Hukum yang dibangun diantaranya yaitu (1) Materialisme dialektis yaitu Marxisme mendasarkan pandangannya pada materialisme dialektis, yang menekankan peran faktor ekonomi dan struktur sosial dalam menentukan hukum. (2) Hukum sebagai alat kelas penguasa yang digunakan oleh kelas kapitalis untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Pada titik ini, hukum digunakan untuk menjaga *status quo* yang menguntungkan kapitalis, sehingga terjadi ketidaksetaraan sosial. (3) Hukum sebagai ideologi, dalam konteks ini, Marxisme menyoroti hukum dapat digunakan untuk menciptakan ilusi keadilan dalam masyarakat kapitalis. Hukum dapat berfungsi sebagai alat ideologis untuk melegitimasi ketidaksetaraan dan eksploitasi.

Sementara Islam memiliki tradisi hukum yang kaya dan mendalam yang dikenal sebagai syariah. Hukum Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis, serta melibatkan prinsip-prinsip moral, etika, nilai dan etis yang kuat.⁴ Filsafat hukum Islam adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan teori hukum dalam Islam. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dalam tradisi Islam ditemukan, diterapkan, dan dipahami dalam konteks sosial, moral, dan teologis.⁵

Dalam pandangan Islam, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga hak-hak individu, dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Hukum Islam juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, hukum ekonomi, dan hukum pidana. Hukum Islam justru melihat bahwa dasar hukum itu dijadikan sebagai penjaga Moral, yang kemudian diartikan sebagai hukum bukan hanya alat untuk mengatur hubungan sosial, tetapi juga untuk menjaga moralitas individu dan masyarakat. Karenanya, hukum Islam secara komprehensif dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, ekonomi, dan etika. Dalam konteks ini, filsafat hukum yang dikembangkan dalam perspektif hukum Islam adalah aspek-aspek filosofis dalam hukum, yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan etis, moral, dan sosial dalam pembentukan dan penerapan hukumnya.⁶

Beberapa poin penting yang penulis lihat dalam menjelaskan filsafat hukum Islam. *Pertama*, hukum Islam bersumber utama dari Al-Quran dan Hadis (sunnah) yang merupakan ajaran dan tindakan Nabi Muhammad. Al-Quran dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah, sedangkan Hadis adalah catatan tentang perkataan dan tindakan Nabi. Dari sumber-sumber ini, para cendekiawan hukum Islam (ulama) mengembangkan prinsip-prinsip hukum. *Kedua*, syariah adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan hukum Islam. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, hukum pidana, hukum

4 Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020), 15.

5 H Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika, 2023), h 35.

6 Hasanudin Muhammad et al., "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 202-18.

ekonomi, dan sebagainya. Prinsip-prinsip syariah mencakup ajaran moral, etika, dan tata cara ibadah, serta tata cara berperilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain Al-Quran dan Hadis, *ijma* (*konsensus*) dan *qiyas* termasuk ke dalam dua prinsip penting dalam pengembangan hukum Islam. *Ijma'* adalah kesepakatan umat Islam atau ulama tentang masalah hukum yang belum tercantum dalam sumber-sumber utama. Sementara *qiyas* adalah metode analogi dimana hukum yang berlaku pada suatu masalah dapat diterapkan pada masalah serupa yang tidak diatur dalam sumber-sumber utama.⁷ *Qiyas* juga termasuk metode analogi di mana hukum yang berlaku pada suatu masalah dapat diterapkan pada masalah serupa yang tidak diatur dalam sumber-sumber utama.

Filsafat hukum Islam sering terkait erat dengan teologi Islam⁸. Ini karena konsep-konsep tentang keadilan, kehendak Allah, dan tanggung jawab moral seringkali menjadi bagian integral dari diskusi hukum Islam. Pemahaman tentang hubungan antara hukum dan teologi dapat berpengaruh pada interpretasi dan implementasi hukum Islam. Filsafat hukum Islam telah mengalami perkembangan sepanjang sejarah, dan berbagai sekolah pemikiran hukum (*mazhab*) seperti Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali memiliki pendekatan berbeda dalam menginterpretasikan hukum Islam dan ini dapat menciptakan keragaman dalam pendekatan hukum dalam dunia Islam. Dengan demikian, filsafat hukum Islam juga membahas hubungan antara hukum dan masyarakat. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat Islam serta bagaimana hukum harus beradaptasi dengan perubahan zaman⁹.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mencoba melakukan perbandingan antara perspektif Marxisme dan Islam dalam filsafat hukum. Tulisan ini menyoroti lebih jauh mengenai bagaimana kedua pandangan ini memahami sifat, fungsi, dan tujuan hukum, serta bagaimana keduanya mungkin saling bertentangan dan/atau bersinergi. Selain itu, tulisan ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang peran hukum dalam masyarakat, serta bagaimana pemikiran Marxisme dan Islam dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk merangsang pemikiran kritis tentang filsafat hukum dalam konteks ideologi yang berbeda, dan mencoba menjembatani kesenjangan antara perspektif-perspektif dalam upaya mencapai pemahaman hukum yang lebih holistik dan inklusif.

Metode

Paper ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kritikal analisis, dengan mencoba menggabungkan dua kerangka pemikiran yang berbeda, yaitu Marxisme dan Islam.

7 Abdul Basit and Mahmood Ahmad, "An Introduction to Wael B Hallaq's Works and Thoughts," *Al-Qamar*, 2019, 127-44.

8 Mohammad Hashim Kamali, "Principles and Philosophy of Punishment in Islamic Law with Special Reference to Malaysia," *ICR Journal* 10, no. 1 (2019): 9-20.

9 David P Chandler et al., *In Search of Southeast Asia: A Modern History (Revised Edition)* (University of Hawaii Press, 1988), 155-156.

Dua disiplin ini digunakan untuk menganalisis dan memahami isu-isu filsafat hukum dalam konstruksi sosial masyarakat.

Metode Analisis adalah pendekatan atau teknik yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk mengurai, memahami, dan menyelidiki data atau informasi yang dikumpulkan¹⁰. Ini membantu peneliti atau analis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang diteliti. Misalnya, dalam konteks analisis komparatif seperti politik hukum mengenai perbandingan perspektif Marxisme dan Islam ini, penulis menggunakan metode perbandingan ini yaitu untuk membandingkan pandangan Marxisme dan Islam terhadap politik hukum.

Filsafat hukum dalam konteks Marxisme dan Islam menggunakan metode analisis dan pemahaman filosofis yang unik sesuai dengan kerangka pemikiran masing-masing. Berikut adalah penjelasan singkat tentang metode yang digunakan dalam filsafat hukum Marxisme dan Islam.

Pertama, Metode dalam Filsafat Hukum Marxisme. Filsafat hukum marxisme tentu tidak bisa dilepaskan dari Materialisme Dialektika. Artinya, berarti bahwa Marxisme menekankan pentingnya faktor materi, seperti struktur ekonomi dan kelas sosial, dalam membentuk hukum dan sistem sosial. Analisis dialektis ini digunakan untuk memahami perubahan sosial, konflik kelas, dan evolusi sistem hukum dalam sebuah masyarakat. Selain itu, filsafat hukum dalam marxisme melibatkan analisis historis. Yakni mengacu pada analisis sejarah untuk memahami perkembangan hukum. Hal ini melibatkan studi tentang bagaimana hukum telah berubah dari zaman ke zaman dalam evolusi struktur kelas sosial. Dalam kaitan itu, maka filsafat hukum yang didasarkan pada Marxisme akan melakukan kritik terhadap Kapitalisme. Sebagai cara menunjukkan bahwa kapitalisme telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan manusia di depan hukum, yakni melalui eksploitasi buruh, dan alienasi. Dengan kritik ini, Marxisme mencoba untuk merinci bagaimana hukum dalam masyarakat kapitalis berfungsi untuk menjaga kepentingan borjuis.¹¹ Dari argumen-argumen tersebut, Marxisme memandang hukum sebagai bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dalam hal ini, metodenya mencoba untuk memahami bagaimana hukum, politik, dan ekonomi saling terkait dan memengaruhi perkembangan masyarakat.

Kedua. Metode dalam Filsafat Hukum Islam. Metode utama dalam filsafat hukum Islam adalah merujuk kepada hukum Islam itu sendiri, yaitu syariah. Syariah dalam makna

¹⁰ Borjuis adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah atau kelas pedagang, dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Hal ini dibedakan dari kelas sosial yang kekuasaannya didapat dari lahir di dalam sebuah keluarga aristokrat pemilik tanah yang bergelar, yang diberikan hak feodal istimewa oleh raja/monarki. Kaum Borjuis muncul di kota-kota yang ada di akhir zaman feodal dan awal zaman modern, melalui kontrol perdagangan jarak jauh dan manufaktur kecil. Kata borjuis dan borju berasal dari bahasa Prancis, yang berarti "penghuni-kota" (dari Bourg, bdk. Bahasa Jerman Burg). Marxisme mendefinisikan borjuis sebagai kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi dalam masyarakat kapitalis. Marxisme memandang bahwa kelompok ini muncul dari kelas-kelas orang kaya di perkotaan pada masa pra- (sebelum) dan awal masyarakat kapitalis. <https://id.wikipedia.org/wiki/Borjuis>.

¹¹ Oliver Crawford, "The Communist Manifesto in Indonesia," *Journal of Southeast Asian Studies* 53, no. 3 (2022): 562–82.

seederhana adalah sumber hukum tertinggi dalam Islam dan mencakup Al-Quran, Hadis (tradisi Nabi Muhammad), ijma (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Lalu Islam juga memiliki piranti penetapan hukum (istibath) yang disebut *Ijtihad*. Yakni sebuah metode penalaran dan interpretasi hukum dalam Islam yang dilakukan oleh ulama (cendekiawan Islam) yang berkualifikasi melakukan ijtihad untuk menentukan bagaimana hukum Islam harus diterapkan dalam situasi-situasi baru yang tidak diatur secara langsung oleh teks-teks suci.

Hasil dan Diskusi

Konteks Sejarah dan Sosial

Marxisme muncul pada abad ke-19¹² sebagai sebuah teori yang menyoroti ketidaksetaraan kelas sosial yang ekstrem di dalam struktur masyarakat kapitalis. Hal ini terutama, terkait dengan dampak revolusi industri dan eksploitasi buruh pada masa itu. Latar belakangnya meliputi kondisi kerja yang keras, perumahan yang buruk, dan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Islam sebaliknya adalah agama yang muncul pada abad ke-7 di Arab¹³, yang juga memiliki konteks sosial dan ekonomi yang khas. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang tengah mengalami perubahan budaya dan sosial, dengan penekanan pada moralitas, keadilan, dan pembagian kekayaan yang lebih adil.

Perbandingan perspektif Marxisme dan Islam dalam konteks konflik sosial dan politik misalnya merujuk pada konflik kelas sosial yang muncul dalam gerakan buruh atau perjuangan hak-hak sipil, dan bagaimana pandangan Marxisme memengaruhi gerakan ini. Di dunia Muslim, dapat menyoroti konflik-konflik politik dan sosial yang terkait dengan isu-isu hukum dan keadilan, seperti konflik-konflik yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah atau isu hak asasi manusia.

Pengaruh Pada Kebijakan Publik

Pengaruh pemikiran Karl Marx dan Islam pada kebijakan publik dapat sangat berbeda karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang ekonomi, politik, dan masyarakat. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana pemikiran Marx dan nilai-nilai Islam dapat memengaruhi kebijakan publik. *Pertama*, Marx melihat dan menganalisis sejarah sebagai perjuangan kelas antara pemilik modal (kapitalis) dan pekerja (proletariat). Pengaruh pemikiran ini bisa mengarah pada kebijakan yang mempertimbangkan redistribusi kekayaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Misalnya, ketika pemikiran Marxisme memengaruhi pembentukan kebijakan ekonomi atau kesejahteraan sosial, dan bagaimana hukum Islam tercermin dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan agama, keluarga, atau ekonomi di negara-negara dengan mayoritas muslim.

¹² Tahir Wasti, *The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan: Sharia in Practice*, vol. 2 (Brill, 2009), 77.

¹³ Stefan Titscher et al., "Metode Analisis Teks Dan Wacana," 2009, h. 50.

Pada dasarnya, aliran Marxisme mengkaji tentang kerangka pemikiran yang berfokus pada analisis struktural ekonomi dan kelas sosial. Ia berpendapat bahwa hukum, politik, dan semua aspek kehidupan sosial tercermin dalam konflik kelas yang mendasar antara pemilik modal (*bourgeoisie*) dan buruh (*proletariat*). Marxisme juga mencakup konsep alienasi, ketidaksetaraan, dan perubahan sosial revolusioner.¹⁴

Karl Mark menjelaskan mengenai sistem ekonomi kapitalis beroperasi, dengan menyoroti konsep-konsep seperti nilai, harga, surplus *value* (nilai tambah), alienasi, dan eksploitasi buruh.¹⁵ Dalam pernyataan ini, ia menguraikan teorinya tentang bagaimana pemilik modal (*bourgeoisie*) lebih mendapatkan keuntungan dari kerja keras buruh (*proletariat*). Dan Lebih banyak fokus pada sifat dan pergerakan kapitalisme dalam kondisi konkret. Ini melibatkan analisis tentang peredaran modal dan proses reproduksi kapitalis. Di satu sisi, ia menyelidiki distribusi nilai dan surplus *value* di antara berbagai sektor ekonomi dan kelas sosial.

Kedua karya Karl Mark yaitu "*Das Kapital*"¹⁶ dan "*The Communist Manifesto*" menjadi dasar pemahaman tentang pemikiran Marxisme dan bagaimana Marx memandang kapitalisme sebagai sistem yang menghasilkan ketidaksetaraan dan eksploitasi. "Kapital" adalah karya yang lebih rinci dan mendalam tentang ekonomi kapitalis, sementara "*The Communist Manifesto*"¹⁷ adalah manifest politik yang memotivasi gerakan komunis di seluruh dunia. Keduanya masih mempengaruhi pemikiran sosial dan politik hingga hari ini.

Konsep dasar dalam pandangan Marxisme tentang hukum, termasuk materialisme dialektis, peran hukum sebagai alat kelas penguasa, dan pandangan tentang ketidaksetaraan kelas sosial. Sedangkan di dalam Islam hukum itu dapat melibatkan syariah, moralitas, dan keadilan sosial. Perbedaan utama antara pandangan keduanya yaitu Marxisme menekankan konflik kelas dan redistribusi kekayaan, sementara Islam mendasarkan hukum pada ajaran agama dan moralitas. Pada implementasinya, hukum Marxisme dan Islam dalam konteks nyata dapat sangat berbeda berdasarkan negara, budaya, dan sejarah masing-masing. Di bawah ini, beberapa contoh implementasi keduanya dalam beberapa negara.

Uni Soviet pada tahun 1917-1991 adalah salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip Marxisme dalam kebijakan publiknya. Mereka menasionalisasi sebagian besar industri dan properti pribadi, mendirikan ekonomi terencana negara, dan mengejar

14 Karl Marx and Friedrich Engels, "The Communist Manifesto," in *Ideals and Ideologies* (Routledge, 2019), 243-55.

15 Karl Marx, *Das Kapital* (e-artnow, 2018), h. 45-47.

16 Marx and Engels, "The Communist Manifesto." h 130.

17 Istilah proletar dalam ilmu sosiologi sebenarnya bukan barang baru lagi saat [Karl Marx](#) pertama kali merujuknya sebagai salah satu kelas proletar. Kelas ini sebenarnya sudah banyak muncul sebagai sebuah rujukan kelas dengan nama-nama yang berbeda. Dalam artian [Karl Marx](#), proletar adalah masyarakat kelas kedua setelah kelas kapitalis yang hidup dari gaji hasil kerjanya. Banyak stereotip yang memandang bahwa proletar hanya terbatas sebagai masyarakat kelas rendah. Pekerjaan mereka tak lepas dari buruh, petani, nelayan atau orang-orang yang berkuat dengan pekerjaan tangan - baca pekerjaan kasar. <https://id.wikipedia.org/>

redistribusi kekayaan. Namun, ini juga sering kali disertai dengan otoritarianisme politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk juga mengenai revolusi Kuba pada tahun 1959. Fidel Castro¹⁸ memimpin revolusi di Kuba dengan pandangan marxisme dan mendirikan negara sosialis. Properti swasta nasionalisasi, dan perubahan besar dalam redistribusi kekayaan dan layanan sosial dilakukan.

Sementara Tiongkok sejak tahun 1949, dalam hal ini pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menerapkan prinsip-prinsip Marxisme dalam kebijakan ekonomi dan sosial mereka.¹⁹ Mereka melakukan reformasi agraria, nasionalisasi industri, dan mengadopsi model ekonomi sosialis dengan karakteristik pasar.

Iran adalah salah satu negara dengan hukum Islam yang kuat. Mereka menerapkan hukum syariah dalam banyak aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan, hukum keluarga, dan moralitas. Pengadilan syariah memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Termasuk juga Arab Saudi, ia menerapkan hukum syariah secara ketat dalam hukum pidana dan keluarga. Ini termasuk hukuman seperti hukuman cambuk dan pemenggalan. Sedangkan di Indonesia, negara ini memiliki populasi muslim yang besar dan mengakui Islam sebagai salah satu sumber hukumnya. Namun, hukum Islam diterapkan dalam beberapa wilayah, terutama dalam masalah keluarga dan perkawinan.

Negara-negara Islam lainnya dengan mayoritas penduduk muslim juga menerapkan hukum Islam dalam berbagai tingkatan, tergantung pada interpretasi dan budaya lokal. Misalnya, Negara Malaysia, Pakistan, dan Mesir memiliki sistem hukum yang mencakup elemen-elemen hukum Islam dalam berbagai derajat.²⁰ Hukum Marxisme dan Islam dapat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, politik, dan pemahaman agama atau ideologi tertentu. Selain itu, ada berbagai aliran dan interpretasi dalam Islam dan Marxisme yang menghasilkan beragam pendekatan dalam praktik. Terdapat beberapa temuan penting yang memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan, persamaan, dan implikasi antara kedua pandangan dalam konteks filsafat hukum. Berikut adalah temuan-temuan utama dari tulisan ini.

Perbedaan Konsep Dasar dan Aplikasi Praksis dalam Masyarakat

Artikel ini melihat bahwa perbedaan mendasar dalam konsep dasar antara Marxisme dan Islam dalam filsafat hukum. Marxisme ditekankan sebagai teori yang didasarkan pada materialisme dialektis dan menganggap hukum sebagai alat kelas penguasa untuk

¹⁸ David P Chandler et al., *In Search of Southeast Asia: A Modern History (Revised Edition)* (University of Hawaii Press, 1988). 44.

¹⁹ Abdul Basit and Mahmood Ahmad, "An Introduction to Wael B Hallaq's Works and Thoughts," *Al-Qamar*, 2019, 127-44.

²⁰ Mohammad Hashim Kamali, "Principles and Philosophy of Punishment in Islamic Law with Special Reference to Malaysia," *ICR Journal* 10, no. 1 (2019): 9-20.

mempertahankan struktur sosial kapitalis. Sementara itu, Islam didekati sebagai sistem hukum yang didasarkan pada syariah, moralitas, dan keadilan sosial.

Dalam teori marxis tentang hukum. Setidaknya terdapat dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan “struktur dasar (bawah) dan struktur atas (*base-superstructure*)”. Pendekatan ini meletakkan hukum pada struktur atas, dan struktur atas ini merefleksikan apa yang menjadi struktur dasarnya, yaitu hubungan produksi kehidupan material (faktor ekonomi).¹²

Konsep *base-superstructure* mendeskripsikan masyarakat yang ada di dunia ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: struktur dasar (bawah, *basestructure*) dan struktur atas (*superstructure*). Dalam pembagian seperti itu, faktor ekonomi diletakkan pada struktur dasar, sedangkan hal-hal lainnya, seperti sistem sosial, hukum, politik, agama, seni dan ilmu pengetahuan diletakkan pada struktur atas. Segala proses yang terjadi pada struktur atas akan dipengaruhi oleh struktur dasar.¹³ Dalam kalimatnya Marx, “[adalah] cara produksi kehidupan material [yang] mengkondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan spiritual pada umumnya”.

Konsep *base-superstructure* memiliki akar pada “teori materialisme historis (*the materialistic conception of history*)” dari Marx, yaitu bahwa: “Semua gerakan politik, sosial, intelektual dan etis dalam sejarah dideterminasi oleh cara-cara dengan apa masyarakat mengorganisasi lembaga-lembaga sosial mereka dalam hal melaksanakan aktivitas-aktivitas produksi, pertukaran, distribusi dan konsumsi barang-barang. Setiap perkembangan historis penting pada dasarnya merupakan hasil perubahan-perubahan dalam cara bagaimana salah satu di antara aktivitas-aktivitas ekonomis tersebut dilaksanakan. Hal tersebut pada pokoknya merupakan penafsiran sejarah secara ekonomis”

Meskipun ada perbedaan signifikan, artikel ini menemukan persamaan dalam fokus keduanya pada keadilan sosial.²¹ Baik Marxisme maupun Islam memiliki tujuan untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Juga terdapat perbedaan utama dalam pandangan keduanya terkait pemilikan dan kepemilikan pribadi. Pada dasarnya Marxisme cenderung mengejar redistribusi kekayaan dan kritik terhadap pemilik modal. Sementara Islam mengakui hak individu atas kepemilikan tetapi mengaturnya sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Dengan demikian, Marxisme dan Islam sebagai basis filosofi hukum dapat diterapkan dalam konteks nyata, seperti dalam peraturan ekonomi, hukum keluarga, dan hukum pidana di berbagai negara. Ini membantu membawa konsep-konsep teoritis ke dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini keduanya dapat mengeksplorasi implikasi sosial dan politik dari kedua pandangan. Ini mencakup tentang pandangan Marxisme dapat memengaruhi gerakan sosial dan politik, serta mengenai pandangan Islam dapat memengaruhi debat politik tentang penerapan hukum syariah. Sedangkan potensi keselarasan atau konflik Pembahasan ini

²¹ Karl Marx and Friedrich Engels, “The Communist Manifesto,” in *Ideals and Ideologies* (Routledge, 2019), 243–55.

menciptakan kerangka pemikiran tentang potensi keselarasan atau konflik antara pandangan Marxisme dan Islam dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Sebagai kritik terhadap pendekatan positivisme hukum, maka yang perlu dilakukan adalah merubah sudut pandang terhadap proses hukum. Proses hukum harus dipandang sebagai proses yang melibatkan interaksi antarmanusia atau “proses perilaku”, yang di dalamnya terkait pula berbagai faktor, seperti faktor nilai, moral, etika, sosial, dan politik. Manusia yang berperan dalam proses hukum, karena peraturan tidaklah akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak ada faktor manusia yang menjalankannya.⁸ Oleh karena itu, maka diperlukan pendekatan alternatif selain pendekatan yang positivis dalam menjawab permasalahan hukum di masyarakat, dan pendekatan itu sebaiknya juga ikut mempertimbangkan banyak faktor yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan alternatif itu salah satunya adalah pendekatan marxis tentang hukum, yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Pendekatan marxis tentang hukum bahkan diklaim oleh salah satu pemikirnya, Evgeny Pashukanis, sebagai sesuatu yang dibangun berdasarkan kenyataan sosial.⁹

Hukum Islam dan relevansinya bagi masyarakat Kontemporer

Islam mengakui dan mengakomodir setiap hasil usaha (ijtihad) manusia untuk memahami maksud tujuan Tuhan, bahkan pelaku ijtihad (mujtahid) dijanjikan pahala akan usaha ijtihad yang dia lakukan, entah ijtihadnya itu sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan (baca: benar) ataupun tidak. Hanya saja pahala untuk mujtahid yang ijtihadnya benar adalah dua, sedangkan untuk mujtahid yang ijtihadnya tidak benar pahalanya hanya satu. Dengan adanya jaminan tersebut, manusia tidak perlu takut gagal dalam memahami maksud Tuhan.

Jaminan inilah menjadi salah satu penyebab suburnya dinamika ijtihad di periode awal Islam. Di samping mazhab-mazhab fikih yang mainstream – Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Ibadi, Ja'fari, Zaidi dan Isma'ili, masih banyak lagi mazhab hukum yang telah punah, seperti mazhab Ibnu Abi Laila, Sufyan al-Tsauri, Al-Tabari, Al-Laits ibn Sa'd, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Az-Zahiri dan lain-lain. Bahkan dalam satu mazhab sekalipun terdapat banyak pendapat. Faktor utama keberagaman mazhab hukum Islam adalah pengakuan dan penghargaan atas konsep *ikhtilāf*.¹²

Namun patut disayangkan, prinsip ini ternyata hanya menjadi jargon kebanggaan belaka. Pada tataran prakteknya, tidak jarang didapati beberapa guru agama (baca: tokoh agama) bersikeras membela ortodoksi dalam Islam. Meskipun mengajarkan tentang kebenaran yang bisa dicapai semua orang, egalitarianisme dan keberagaman, mereka tiada henti mengingatkan akan bahaya bidah (inovasi), *fitan* (kekacauan dan perpecahan) dan ilmu kalam, mereka bersikeras menyatakan bahwa doktrin Islam kebanyakan bersifat padu, tunggal, terbukti benar dengan sendirinya dan sederhana. Ada perasaan bangga atas gagasan

tentang keterbukaan dan aksesibilitas terhadap kebenaran, tetapi juga ada kecemasan menghadapi penghancuran keberwenangan khazanah intelektual Islam.¹³

Bagi kaum muslim, media paling meyakinkan untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah al-Qur'ān dan Sunnah. Sebagai teks yang mengklaim memuat kehendak Tuhan, maka perlu dilakukan uji kualifikasi atas Al-Qur'ān dan Sunnah. Dalam uji kualifikasi ini, menurut Khaled, seseorang harus membuat asumsi- asumsi berbasis iman bahwa al-Qur'ān bersifat abadi dan terpelihara kemurniannya. Kompetensi al-Qur'ān dengan demikian, tidak bisa digugat. Sejauh menyangkut al-Qur'ān, pertanyaan yang relevan bukanlah apakah al-Qur'ān terpercaya, melainkan adalah bagaimana menentukan maknanya.¹⁹

Di sisi lain, Sunnah memiliki tingkatan kompetensi yang berbeda dengan al-Qur'ān. Dalam hal sunnah, tidak ada jaminan dari Tuhan bahkan dari Nabi sekalipun akan kemurniannya. Perbedaan ini terkait dengan kompleksitas dan beragamnya sumber mengenai suatu riwayat tertentu. Dalam menguji kompetensi sebuah hadis dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, menguji kompetensi untuk mengetahui kesahihan suatu hadis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan metode yang telah digagas oleh para ulama hadis sebagaimana dalam cakupan pembahasan ilmu hadis. Diantaranya yaitu melakukan menguji mata rantai periwayatan (*tranmisi*, *naqd al-sanad*) baik yang *mutawatir* maupun yang *ahad*. Kemudian menguji dan menilai autentisitas periwayatan hadis dengan *'ilm al-rijal* dan *al-jarh wa al-ta'dil* sebagaimana yang dikembangkan oleh para ahli hadis, yaitu dengan menyelidiki kredibilitas para perawi. Terakhir yaitu menganalisis kandungan substantif dari hadis atau analisis matan hadis (*'ilm ilal al-matn*).²⁰ Dan yang terpenting menurut Khaled adalah membaca fenomena dari riwayat hadis dengan berlandaskan kepada peran Nabi. Peran yang dimaksud di sini adalah peran apa yang Nabi mainkan dalam riwayat tersebut, bukan dalam artian, apakah Nabi mengatakannya atau tidak.²¹

Fokus kedua dan merupakan hal yang terpenting dalam proses pengujian kompetensi dari hadis adalah dengan melakukan pengujian terhadap dua hal. Pertama, menguji tingkat tanggung jawab dan peran yang dimainkan oleh berbagai pelaku dalam proses kepengarangan hadis. Hal tersebut dilakukan dengan penyelidikan menyeluruh terhadap semua konteks historis untuk melakukan penilaian terhadap peran Nabi dalam sebuah hadis tertentu. Dengan kata lain, untuk meneliti suatu hadis memang benar-benar berasal dari Nabi adalah dengan menguji dan menilai keseluruhan proses kepengarangan untuk mengetahui sejauh mana beragam suara pengarang tersebut membentuk ulang suara Nabi yang merupakan pengarang historis dari hadis.²² Kedua, menguji dampak sosiologis, hukum dan teologis dari kompetensi suatu hadis. Hal ini berkaitan dengan konsep proposionalitas yang dikemukakan Khaled, dimana cara untuk memperlihatkan keyakinan terhadap perintah Tuhan yang terkandung dalam teks hadis yaitu dengan membangun hubungan proposionalitas antara penilaian kita terhadap kompetensi hadis dengan dampak teologis, sosiologis dan hukum dari hadis tersebut.²³

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam artikel ini, dapat ditarik beberapa poin penting yang merangkum temuan-temuan utama dari perbandingan kedua pandangan ini dalam konteks filsafat hukum. Perbandingan antara pandangan Marxisme dan Islam tentang hukum mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam konsep dasar, yakni filsafat hukum marxisme dibangun atas dasar ide-ide filsafat sejarah dan kritik terhadap kapitalisme dan masyarakat borjuis. Sedangkan filsafat hukum Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etik yang bersumber dari teks-teks Islam, kemudian dilengkapi dengan aspek ijtihad melalui prinsip qiyas untuk melakukan kontekstualisasi dalam ruang publik sosial prinsip keadilan sosial. Meskipun demikian, terdapat persamaan dalam fokus keduanya, yakni tujuan akhirnya untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, hal ini memberikan pemahaman, bahwa basis filosofi hukum dalam Marxisme dan Islam memiliki perbedaan konsep-konsep dasar, dan basis analisa yang berbeda. Namun, dalam tataran aplikasi hukum, terutama dalam relasi sosial-politik dan masyarakat, keduanya menghendaki hukum sebagai kedua pandangan, termasuk potensi pengaruh mereka terhadap gerakan sosial, perubahan politik, dan perdebatan masyarakat. Keselarasan atau konflik menciptakan

Daftar Pustaka

- Ali, H Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Basit, Abdul, and Mahmood Ahmad. "An Introduction to Wael B Hallaq's Works and Thoughts." *Al-Qamar*, 2019.
- Chandler, David P, William R Roff, John R W Smail, Robert H Taylor, Alexander Woodside, and David K Wyatt. *In Search of Southeast Asia: A Modern History (Revised Edition)*. University of Hawaii Press, 1988.
- Crawford, Oliver. "The Communist Manifesto in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 53, no. 3 (2022).
- Dinata, Muhd Farabi. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Al-Ilmu* 5, no. 2 (2020).
- Draper, Hal. *Karl Marx's Theory of Revolution Vol. II*. Vol. 13. NYU Press, 1978.
- <https://id.wikipedia.org>. "https://Id.Wikipedia.Org," n.d.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Borjuis>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Principles and Philosophy of Punishment in Islamic Law with Special Reference to Malaysia." *ICR Journal* 10, no. 1 (2019).
- Marx, Karl. *Das Kapital*. e-artnow, 2018.
- Marx, Karl, and Friedrich Engels. "The Communist Manifesto." In *Ideals and Ideologies*, 243–55. Routledge, 2019.
- Muhammad, Hasanudin, Agus Alimuddin, Muhammad Wahdini, and Lisda Aisyah. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021).

- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).
- Titscher, Stefan, Michael Meyer, Ruth Wodak, Eva Vetter, Abdul Syukur Ibrahim, Carolina Sasabone, Frans Thomas, Thomas Pandonge, Muhammad Fuad, and Suwarna Pringgawidagda. "Metode Analisis Teks Dan Wacana," 2009.
- Umanailo, C B, and Materialisme Historis. "Pemikiran-Pemikiran Karl Marx." *Social and Behavioral Sciense*, 2019.
- Wasti, Tahir. *The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan: Sharia in Practice*. Vol. 2. Brill, 2009.